



PUTUSAN

Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSUDDIN NST ALIAS UDIN;**
2. Tempat lahir : Sei Berombang;
3. Umur/tanggal lahir: 37 Tahun / 04 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Gang Aman Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan 15 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 1133/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 1133/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsuddin Nst Alias Udin, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Pencurian Dengan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsuddin Nst Alias Udin dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy A03s IMEI 1 3569 7751 2760 108, IMEI 2 3574 9377 2760 100;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emasDipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ruslan Efendi Alias Tuek.
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-396/RP.Rap/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, sebagai berikut;

Primair:

Halaman 2 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Syamsuddin Nst Alias Udin bersama-sama dengan saksi Ruslan Efendi Alias Tuek (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo), pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "melakukan pencurian, yakni "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa keluar rumah untuk mencari pekerjaan kelaut tetapi tidak ada yang mengajak, kemudian terdakwa pergi kedepan rumah Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) dan mengobrol dengan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo), tidak lama kemudian saksi Ruslan Efendi Alias Tuek (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menghampiri kami berdua dan mengajak kami untuk melakukan pencurian kerumah saksi Johan, dimana menurut saksi Ruslan Efendi Alias Tuek bahwa saksi Johan sudah pergi bersama istrinya sembahyang kubur, atas ajakan tersebut terdakwa dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) sepakat yang mana saksi Ruslan Efendi Alias Tuek menyuruh kami menunggu didepan rumah terdakwa.
- Selanjutnya tidak berapa lama terdakwa dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) menunggu didepan rumah terdakwa kemudian datang saksi Ruslan Efendi Alias Tuek kerumah terdakwa sudah membawa linggis, kemudian saksi Ruslan Efendi Alias Tuek dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) langsung menyongkel paksa pintu dapur rumah saksi Johan dengan menggunakan linggis dan membuat engsek pintu dapurnya rusak dan bengkok sehingga pintu dapur terbuka, sedangkan terdakwa mengawasi orang disekitar rumah saksi Johan, setelah berhasil di buka paksa kemudian kami bertiga masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan terdakwa langsung menyembunyikannya di semak belakang rumah kosong, setelah itu terdakwa balik lagi kerumah saksi Johan, datang Sdr.

Halaman 3 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musdar Alias Dudut (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "ini lagi tabung gasnya", kemudian Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) memberikan kepada terdakwa 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg yang kemudian terdakwa sembunyikan kembali kesemak dibelakang rumah kosong tersebut.

- Setelah itu dikarenakan terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa itu "Cina Miskinnya itu" dan terdakwa bilang sama saksi Ruslan Efendi Alias Tuek dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) supaya keluar tetapi mereka tidak keluar dari dalam rumah kemudian terdakwa selalu mengawasi diluar rumah dan berkali kali mengatakan kepada mereka supaya keluar tetapi mereka tidak keluar, kemudian terdakwa kedepan rumah saksi Johan dengan membawa sepeda motor terdakwa dan bertemu dengan abang sepupu dan meminta terdakwa mengantarkan ke Labuhan Bilik, setelah pulang dari Labuhan Bilik terdakwa menjumpai Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) untuk meminta bagian dari hasil mereka setelah terdakwa tinggalkan tetapi Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) mengatakan kepada terdakwa tidak ada yang dapat saksi Ruslan Efendi Alias Tuek yang akhirnya kami menjumpai saksi Ruslan Efendi Alias Tuek.
- Setelah menjumpai saksi Ruslan Efendi Alias Tuek terdakwa hanya di kasih uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) dikasih Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi Ruslan Efendi Alias Tuek mengatakan bahwa kalau dia berhasil menjual kalung emas yang diambilnya dan saksi Ruslan Efendi Alias Tuek akan memberikan hasil penjualan tersebut kepada terdakwa dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo), lalu saksi Ruslan Efendi Alias Tuek meminta supaya jangan ribut-ribut dikampung, setelah itu sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Ruslan Efendi Alias Tuek kembali ke Sei Berombang dan bertemu dengan terdakwa dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) tetapi saksi Ruslan Efendi Alias Tuek tidak memberikan apa-apa kepada terdakwa dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) dari hasil penjualan kalung emas tersebut.
- Kemudian seminggu setelah kejadian tersebut 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut yang berhasil diambil terdakwa bersama dengan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo), dijual oleh Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) tetapi terdakwa tidak tahu kemana dijualnya dan terdakwa hanya di kasih oleh Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) dari uang bagian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa sudah mendengar dan sudah banyak mengatakan kepada terdakwa bahwa Polisi sudah mengetahui siapa-siapa

Halaman 4 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pencurian di rumah saksi Johan tersebut dan setelah itu terdakwa sudah mulai berhati-hati.

- Kemudian pada tanggal 18 April 2023 terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Ruslan Efendi Alias Tuek berhasil ditangkap oleh Polisi dan telah ditahan oleh Polsek Panai Hilir, kemudian terdakwa memilih melarikan diri ke daerah Tanjung Balai dan setelah 3 (tiga) hari berada di Tanjung Balai terdakwa berjumpa dengan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) di Sei Nangka Tanjung Balai, dan sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan di Tanjung Balai dimana saat di Tanjung Balai istri dan anak terdakwa menyusul ke Tanjung Balai, kemudian pada akhir bulan Agustus 2024 terdakwa pindah ke Sei Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Panai Hilir yaitu saksi Zetas Rover Hasibuan dan terdakwa di bawa ke Polsek Panai Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama dengan Saksi Ruslan Efendi Alias Tuek, dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo), Saksi Johan mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Saksi Johan mengalami total kerugian materil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4, Ke-5 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Syamsuddin Nst Alias Udin, pada hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "melakukan pencurian, yakni "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa keluar rumah untuk mencari pekerjaan kelaut tetapi tidak ada yang mengajak, kemudian terdakwa pergi kedepan rumah Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) dan mengobrol dengan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo), tidak

Halaman 5 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saksi Ruslan Efendi Alias Tuek (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menghampiri kami berdua dan mengajak kami untuk melakukan pencurian kerumah saksi Johan, dimana menurut saksi Ruslan Efendi Alias Tuek bahwa saksi Johan sudah pergi bersama istrinya sembahyang kubur, atas ajakan tersebut terdakwa dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) sepakat yang mana saksi Ruslan Efendi Alias Tuek menyuruh kami menunggu didepan rumah terdakwa.

- Selanjutnya tidak berapa lama terdakwa dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) menunggu didepan rumah terdakwa kemudian datang saksi Ruslan Efendi Alias Tuek kerumah terdakwa sudah membawa linggis, kemudian saksi Ruslan Efendi Alias Tuek dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) langsung menyongkel paksa pintu dapur rumah saksi Johan dengan menggunakan linggis dan membuat engsek pintu dapurnya rusak dan bengkok sehingga pintu dapur terbuka, sedangkan terdakwa mengawasi orang disekitar rumah saksi Johan, setelah berhasil di buka paksa kemudian kami bertiga masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg dan terdakwa langsung menyembunyikannya di semak belakang rumah kosong, setelah itu terdakwa balik lagi kerumah saksi Johan, datang Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "ini lagi tabung gasnya", kemudian Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) memberikan kepada terdakwa 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg yang kemudian terdakwa sembunyi kembali kesemak dibelakang rumah kosong tersebut.
- Setelah itu dikarenakan terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa itu "Cina Miskinnya itu" dan terdakwa bilang sama saksi Ruslan Efendi Alias Tuek dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) supaya keluar tetapi mereka tidak keluar dari dalam rumah kemudian terdakwa selalu mengawasi diluar rumah dan berkali kali mengatakan kepada mereka supaya keluar tetapi mereka tidak keluar, kemudian terdakwa kedepan rumah saksi Johan dengan membawa sepeda motor terdakwa dan bertemu dengan abang sepupu dan meminta terdakwa mengantarkan ke Labuhan Bilik, setelah pulang dari Labuhan Bilik terdakwa menjumpai Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) untuk meminta bagian dari hasil mereka setelah terdakwa tinggalkan tetapi Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) mengatakan kepada terdakwa tidak ada yang dapat saksi Ruslan Efendi Alias Tuek yang akhirnya kami menjumpai saksi Ruslan Efendi Alias Tuek.
- Setelah menjumpai saksi Ruslan Efendi Alias Tuek terdakwa hanya di kasih uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Musdar Alias Dudut

Halaman 6 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) dikasih Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan saat itu saksi Ruslan Efendi Alias Tuek mengatakan bahwa kalau dia berhasil menjual kalung emas yang diambilnya dan saksi Ruslan Efendi Alias Tuek akan memberikan hasil penjualan tersebut kepada terdakwa dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo), lalu saksi Ruslan Efendi Alias Tuek meminta supaya jangan ribut-ribut dikampung, setelah itu sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Ruslan Efendi Alias Tuek kembali ke Sei Berombang dan bertemu dengan terdakwa dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) tetapi saksi Ruslan Efendi Alias Tuek tidak memberikan apa-apa kepada terdakwa dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) dari hasil penjualan kalung emas tersebut.

- Kemudian seminggu setelah kejadian tersebut 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg tersebut yang berhasil diambil terdakwa bersama dengan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo), dijual oleh Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) tetapi terdakwa tidak tahu kemana dijualnya dan terdakwa hanya di kasih oleh Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) dari uang bagian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa sudah mendengar dan sudah banyak mengatakan kepada terdakwa bahwa Polisi sudah mengetahui siapa-siapa yang melakukan pencurian di rumah saksi Johan tersebut dan setelah itu terdakwa sudah mulai berhati-hati.
- Kemudian pada tanggal 18 April 2023 terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Ruslan Efendi Alias Tuek berhasil ditangkap oleh Polisi dan telah ditahan oleh Polsek Panai Hilir, kemudian terdakwa memilih melarikan diri ke daerah Tanjung Balai dan setelah 3 (tiga) hari berada di Tanjung Balai terdakwa berjumpa dengan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo) di Sei Nangka Tanjung Balai, dan sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan di Tanjung Balai dimana saat di Tanjung Balai istri dan anak terdakwa menyusul ke Tanjung Balai, kemudian pada akhir bulan Agustus 2024 terdakwa pindah ke Sei Nyamuk Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa ditangkap oleh Personil Polsek Panai Hilir yaitu saksi Zetas Rover Hasibuan dan terdakwa di bawa ke Polsek Panai Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bersama dengan Saksi Ruslan Efendi Alias Tuek, dan Sdr. Musdar Alias Dudut (Dpo), Saksi Johan mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Saksi Johan mengalami total kerugian materil sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram bersama dengan Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo);
- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB saksi dan keluarga pergi ziarah ke kuburan cina kemudian sepulang dari ziarah sekitar pukul 10.00 wib saksi dan keluarga pulang kerumah saksi di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu dan pada saat masuk kedalam rumah, saksi melihat barang-barang didalam kamar saksi telah berserakan dan setelah saksi cek saksi melihat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang semula berada dilemari kamar saksi telah hilang dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram didapur rumah saksi juga telah hilang kemudian atas kehilangan tersebut selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Panai Hilir guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan tetapi saksi menduga Terdakwa masuk

Halaman 8 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dengan cara merusak engsel pintu belakang rumah saksi kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang saksi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Untung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram bersama dengan Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo);
- Bahwa Saksi Johan merupakan pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu saksi mendengar kabar telah terjadi pencurian di rumah saksi Johan dan mendengar hal tersebut lalu saksi bersama beberapa warga lainnya membantu menyelidiki siapa pelaku pencurian tersebut dan keesokan harinya pada saat saksi berada diwarung tuak, saksi mendengar cerita seorang laki-laki bernama panggilan Dudut (dpo) dan Udin (nama panggilan Terdakwa) menerima Rp80.000,00 (delapan

Halaman 9 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dari Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) pada saat melakukan pencurian dan mendengar hal tersebut lalu saksi memberikan informasi tersebut kepada polisi Polsek Panai Hilir guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan tetapi Saksi Johan menduga Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel pintu belakang rumah Saksi Johan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Johan mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Zetas Rover Hasibuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Johan ada membuat laporan kehilangan pada tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa atas laporan tersebut lalu saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi pelakunya adalah Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 saksi berhasil menangkap Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan dari keterangan Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) diketahui Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) melakukan pencurian dibantu oleh Terdakwa dan Musdar Alias Dudut (dpo);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi berhasil menangkap Terdakwa di Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 10 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram bersama dengan Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo);
- Bahwa Saksi Johan merupakan pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel pintu belakang rumah Saksi Johan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Johan mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy A03s IMEI 1 3569 7751 2760 108, IMEI 2 3574 9377 2760 100;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa rumah Terdakwa berjarak 6 (enam) meter dari rumah saksi Johan;

Halaman 11 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar seng dan 4 (empat) batang besi baja ringan bersama dengan Pardamaian Simatupang Alias Ame (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram bersama dengan Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel pintu belakang rumah Saksi Johan dengan sebuah linggis kemudian Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan sedangkan Terdakwa berjaga-jaga mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bersama dengan Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) telah berencana mengambil barang-barang dirumah Saksi Johan kemudian Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel pintu belakang rumah Saksi Johan dengan sebuah linggis kemudian Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan sedangkan Terdakwa berjaga-jaga mengawasi lingkungan sekitar kemudian pada saat sedang berjaga-jaga Terdakwa bertemu dengan sepupu Terdakwa kemudian atas permintaan sepupu Terdakwa lalu Terdakwa mengantarkan sepupu Terdakwa ke Labuhan Bilik sedangkan Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) masih didalam rumah Saksi Johan;
- Bahwa dari hasil mengambil barang-barang dirumah Saksi Johan kemudian Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Musdar Alias Dudut (dpo) memberikan uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib di Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi

Halaman 12 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan mengambil barang-barang tersebut adalah agar barang-barang tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram bersama dengan Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo);
- Bahwa Saksi Johan merupakan pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel pintu belakang rumah Saksi Johan dengan sebuah linggis kemudian Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan sedangkan Terdakwa berjaga-jaga mengawasi lingkungan sekitar;

Halaman 13 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa bersama dengan Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) telah berencana mengambil barang-barang dirumah Saksi Johan kemudian Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel pintu belakang rumah Saksi Johan dengan sebuah linggis kemudian Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan sedangkan Terdakwa berjaga-jaga mengawasi lingkungan sekitar kemudian pada saat sedang berjaga-jaga Terdakwa bertemu dengan sepupu Terdakwa kemudian atas permintaan sepupu Terdakwa lalu Terdakwa mengantarkan sepupu Terdakwa ke Labuhan Bilik sedangkan Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) masih didalam rumah Saksi Johan;
- Bahwa dari hasil mengambil barang-barang dirumah Saksi Johan kemudian Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Musdar Alias Dudut (dpo) memberikan uang sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wib di Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan mengambil barang-barang tersebut adalah agar barang-barang tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Johan mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah Terdakwa Syamsuddin Nst Alias Udin oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas

Halaman 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji 3 kilogram pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanpa izin dari pihak Saksi Johan selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram adalah Saksi Johan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram dengan tujuan Terdakwa melakukan mengambil barang-barang tersebut adalah agar barang-barang tersebut dijual untuk mendapatkan uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan bersama dengan Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s, 1 (satu) buah kalung emas, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kilogram dengan cara Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) masuk kedalam rumah dengan cara merusak

Halaman 16 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engsel pintu belakang rumah Saksi Johan dengan sebuah linggis kemudian Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo)mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan sedangkan Terdakwa berjaga-jaga mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka di dapat fakta-fakta cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo) masuk kedalam rumah dengan cara merusak engsel pintu belakang rumah Saksi Johan dengan sebuah linggis kemudian Ruslan Efendi Alias Tuek (berkas terpisah) dan Musdar Alias Dudut (dpo)mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan sedangkan Terdakwa berjaga-jaga mengawasi lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 6 yaitu tentang, “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy A03s IMEI 1 3569 7751 2760 108, IMEI 2 3574 9377 2760 100 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas, yang masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Ruslan Efendi Alias Tuek maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ruslan Efendi Alias Tuek;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Johan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsuddin Nst Alias Udin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 18 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy A03s IMEI 1 3569 7751 2760 108, IMEI 2 3574 9377 2760 100;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emasDipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ruslan Efendi Alias Tuek.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 3 Pebruari 2025, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat DImensi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat DImensi, S.H.

Halaman 19 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)